

BAB IV

ANALISIS

A. Regulasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Menurut PP Nomor 43 Tahun 2018

Legalitas penggunaan media sosial sebagai sarana pelaporan di Indonesia menjadi salah satu isu penting, khususnya dalam konteks pelaporan tindak pidana atau korupsi. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi, muncul berbagai pandangan dari para ahli hukum mengenai keabsahan media sosial sebagai medium pelaporan serta batasan-batasan hukum yang perlu diperhatikan dalam prosesnya. Dalam kerangka ini, sejumlah pakar hukum Indonesia memberikan analisis terhadap dimensi hukum media sosial yang digunakan dalam pelaporan pelanggaran, terutama yang menyangkut tindak pidana korupsi.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyoroti pentingnya keaslian dan validitas informasi dalam pelaporan melalui media sosial. Dalam konteks hukum, kecepatan penyebaran informasi di media sosial tidak menjadi jaminan atas kebenaran substansial dari informasi tersebut. Oleh karena itu, keakuratan dan pertanggungjawaban terhadap isi laporan menjadi hal yang sangat penting. Ia menegaskan bahwa informasi yang disebarkan harus dapat diverifikasi dan memiliki bukti pendukung yang valid agar tidak dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong. Pelapor yang menggunakan media sosial

dalam melaporkan kasus hukum harus mampu menunjukkan bahwa informasi tersebut sah dan memiliki landasan yang kuat.

Selanjutnya, Dr. Hendar di dalam kajiannya bersama Anjani dan kolega menyatakan bahwa bukti digital yang berasal dari media sosial, seperti unggahan, komentar, atau tangkapan layar, dapat diterima dalam proses hukum asalkan memenuhi prinsip legalitas dan keabsahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa bukti digital hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila data tersebut tidak dimanipulasi dan memiliki relevansi langsung dengan kasus yang dilaporkan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur pemanfaatan informasi digital sebagai alat bukti sekaligus memberikan batasan agar informasi tidak disalahgunakan. Meskipun bukti digital sah digunakan, Dr. Hendar di juga mengingatkan bahwa media sosial harus digunakan secara bijak karena risiko penyebaran hoaks atau fitnah juga tinggi. Oleh sebab itu, verifikasi terhadap informasi yang akan digunakan dalam proses hukum menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap pelapor, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pelapor yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai tindak pidana harus mendapatkan perlindungan dari potensi intimidasi maupun kriminalisasi balik. Ia menyatakan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tindak pidana seperti korupsi merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dan seharusnya tidak dikriminalisasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah membuka ruang untuk perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower, dan semestinya perlindungan ini juga diperluas untuk mencakup pelaporan yang dilakukan melalui media sosial.

Sementara itu, Dr. Eka Santosa, seorang pakar hukum siber, menekankan bahwa meskipun media sosial memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Ia menyebutkan bahwa pelaporan melalui media sosial tidak boleh melanggar hak atas privasi individu. Informasi yang disebar ke publik harus dikaji secara cermat agar tidak merugikan pihak lain yang belum tentu bersalah. Tantangan lainnya juga terletak pada persoalan yurisdiksi hukum di ruang siber, di mana pelaporan dapat melibatkan platform yang berada di bawah hukum internasional, sementara yurisdiksi hukum Indonesia terbatas pada wilayah nasional. Ini tentu menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum, terlebih jika bukti digital atau pelaku berada di luar negeri.

Dalam aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang signifikan bagi pelaporan melalui media sosial. Namun, dalam regulasi tersebut juga terdapat ketentuan yang membatasi penyebaran informasi yang bersifat fitnah, hoaks, maupun pencemaran nama baik. Oleh karena itu, meskipun media sosial dapat berfungsi sebagai sarana pelaporan, penggunaannya harus tetap berada dalam koridor hukum. Para pakar menyarankan agar regulasi terkait media sosial perlu diperbarui dan disesuaikan

dengan perkembangan teknologi agar bisa mengakomodasi kepentingan pelaporan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ahli hukum Indonesia menyetujui penggunaan media sosial sebagai sarana pelaporan tindak pidana, asalkan informasi yang disampaikan memenuhi unsur validitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Media sosial dianggap efektif untuk mendeteksi dan menyuarkan kasus hukum, namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum seperti perlindungan data pribadi, keabsahan bukti, serta perlindungan hukum terhadap pelapor. Dalam rangka optimalisasi penggunaan media sosial sebagai alat pelaporan, dibutuhkan aturan yang lebih rinci dan penyempurnaan regulasi agar fungsi kontrol sosial ini berjalan efektif dan tidak menjadi sarana penyalahgunaan.

Lebih jauh, tinjauan yuridis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bukti digital dan pelaporan tindak pidana menunjukkan adanya relevansi yang kuat antara pelaporan digital dengan perkembangan hukum Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 secara khusus mengatur pelaporan administrasi dalam ruang lingkup pemerintahan, termasuk pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan anggaran atau kebijakan. Laporan tersebut harus melalui proses verifikasi dan validasi baik secara internal maupun eksternal agar memiliki kekuatan hukum dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, laporan yang disampaikan oleh instansi juga ditujukan kepada lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika terdapat pelanggaran dalam kewajiban pelaporan, maka instansi dapat dikenai sanksi administratif. Peraturan ini menjadi penting karena menunjukkan adanya kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab pelaporan oleh lembaga negara secara akuntabel.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memainkan peran kunci dalam pengakuan terhadap bukti digital. Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang ini menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen digital dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat keaslian, keutuhan, dan keterkaitan langsung dengan objek hukum yang dipersoalkan. Dalam konteks pelaporan tindak pidana korupsi, bukti seperti tangkapan layar, rekaman video, dan arsip komunikasi digital dari media sosial dapat dijadikan alat bukti di pengadilan jika validitasnya terjamin.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga memperkuat dasar hukum pelaporan. KPK diberi wewenang untuk menerima laporan masyarakat, termasuk yang dilakukan melalui platform digital. Pasal 17 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui berbagai media, termasuk media sosial, dengan menyertakan bukti yang dimiliki. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan formal. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin perlindungan terhadap pelapor yang merasa terancam akibat laporan yang

disampaikannya. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup keamanan hukum dan sosial.

Dengan demikian, pelaporan melalui media sosial yang disertai dengan bukti digital diakui secara hukum sepanjang memenuhi syarat legalitas dan diverifikasi keabsahannya. Undang-Undang ITE memberikan landasan formal atas penerimaan bukti digital, sedangkan PP Nomor 43 Tahun 2018 dan Undang-Undang KPK menegaskan pentingnya pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam praktiknya, media sosial telah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pemerintahan. Namun, agar pelaporan tersebut dapat diterima dan ditindaklanjuti secara sah oleh lembaga penegak hukum, pelapor perlu memperhatikan prinsip validitas bukti, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, serta perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Landasan Hukum bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Media Sosial

Media sosial telah menjelma menjadi instrumen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Fungsinya tidak lagi terbatas sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi medium kontrol sosial yang efektif. Melalui media sosial, warganet memiliki kebebasan dan kemampuan yang luas untuk menyebarkan informasi secara cepat dan masif, termasuk dalam hal pengawasan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara. Ketika masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui media sosial, hal tersebut mencerminkan bentuk partisipasi publik dalam mekanisme pengawasan yang bersifat horizontal. Dalam perspektif hukum tata negara, partisipasi semacam

ini dapat dikategorikan sebagai bentuk check and balance antara warga negara dengan pemerintah.

Salah satu contoh konkret yang menjadi perhatian nasional adalah kasus Rafael Alun Trisambodo. Dugaan kekayaan tidak wajar yang dimilikinya pertama kali diungkap melalui unggahan masyarakat di media sosial. Kasus ini menjadi viral dan memunculkan gelombang respons publik yang luas, hingga akhirnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa pelaporan yang tidak melalui jalur formal sekalipun dapat memberikan dampak nyata apabila mendapat perhatian serius dari publik dan institusi penegak hukum. Tekanan sosial dalam ruang digital ternyata mampu menggerakkan mekanisme hukum secara efektif.

Secara yuridis, hak dan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai regulasi nasional. Beberapa dasar hukum utama antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, khususnya Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa masyarakat dapat turut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pelaporan atau pengaduan. Akan tetapi, peraturan ini belum secara eksplisit mencantumkan media sosial sebagai

jalur pelaporan resmi, sehingga pelaporan melalui platform digital masih bersifat interpretatif dan harus dianalisis berdasarkan konteks serta substansi pelaporannya.

Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian, perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang untuk diakuinya dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang ITE, yang menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti tertulis. Oleh karena itu, dalam konteks pelaporan melalui media sosial, unggahan yang berisi dugaan korupsi seperti foto, tangkapan layar, rekaman suara, atau video dapat dijadikan bukti selama informasi tersebut otentik, tidak direkayasa, dan dapat diverifikasi keabsahannya oleh aparat penegak hukum. Verifikasi ini sangat penting mengingat informasi digital mudah dimanipulasi. Untuk memastikan validitasnya, bukti tersebut harus melalui proses analisis forensik digital.

Di sisi lain, pelapor yang mengungkap dugaan korupsi melalui media sosial juga menghadapi risiko, terutama jika informasi yang disampaikan menyinggung nama baik seseorang. Salah satu bentuk ancaman yang nyata adalah penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP atau pasal tentang penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang ITE. Risiko ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, dan tak jarang membuat mereka mengurungkan niat untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya penting. Dalam merespons persoalan ini, hukum nasional sebenarnya telah menyediakan perangkat perlindungan bagi pelapor, khususnya yang memiliki niat baik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan terhadap

orang yang memberikan keterangan penting dalam proses hukum. Perlindungan serupa juga diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, di mana Pasal 10 menjelaskan hak pelapor untuk mendapatkan jaminan perlindungan, baik terhadap keselamatan pribadi, keluarga, maupun harta benda mereka. Bahkan, Undang-Undang tentang KPK secara eksplisit menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melapor dan memperoleh perlindungan apabila mengalami ancaman.

Sejumlah pakar hukum di Indonesia memberikan pandangan yang memperkuat pentingnya keabsahan pelaporan melalui media sosial. Prof. Sudikno Mertokusumo, misalnya, menekankan bahwa validitas dan keaslian informasi merupakan faktor kunci. Jika laporan yang disampaikan tidak akurat atau tidak memiliki dasar, maka pelapor tetap dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap menyebarkan fitnah. Sementara itu, Dr. Hendar di menyatakan bahwa media sosial tetap bisa menjadi alat pelaporan yang efektif, asalkan disertai dengan bukti kuat dan tidak sekadar berdasarkan opini pribadi. Dr. Eka Santosa yang dikenal sebagai ahli hukum siber, mengingatkan bahwa dalam pelaporan digital, pelapor harus berhati-hati agar tidak melanggar privasi atau membocorkan data pribadi orang lain tanpa dasar hukum. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial belum diakui sebagai media atau jalur pelaporan resmi, namun keberadaannya memiliki nilai strategis sebagai pintu masuk yang dapat mendorong tindakan hukum lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Dari perkembangan tersebut, muncul pula gagasan tentang perluasan konsep whistleblower digital. Pelapor yang menyampaikan informasi melalui

media sosial sering kali bertindak secara anonim, tanpa identitas yang jelas, tetapi tetap mampu membangkitkan kesadaran publik dan tekanan sosial yang tinggi. Jenis pelapor ini berbeda dari whistleblower konvensional yang melapor melalui jalur resmi dan identitasnya tercatat secara administratif. Fenomena ini dapat disebut sebagai whistleblowing partisipatif, yakni pelaporan yang dilakukan oleh individu atau komunitas masyarakat demi kepentingan umum. Meskipun belum memiliki dasar hukum yang spesifik, pendekatan hukum progresif memungkinkan pengakuan terhadap bentuk pelaporan semacam ini selama tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran dan tidak bermotif jahat. Dalam hal ini, pelapor tetap perlu melakukan upaya lanjutan agar laporan yang disampaikan memiliki legalitas. Misalnya, dengan menyebut atau menandai akun resmi instansi seperti KPK dalam unggahannya, menyimpan dokumentasi digital atas apa yang dilaporkan, serta melanjutkan laporan ke media atau jalur resmi.

Namun, sejumlah tantangan tetap perlu disadari dalam legalitas pelaporan melalui media sosial. Di antaranya adalah belum adanya pengakuan eksplisit dalam peraturan yang berlaku bahwa media sosial dapat digunakan sebagai jalur pelaporan sah. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan adanya kriminalisasi balik terhadap pelapor apabila informasi yang disampaikan ternyata tidak terbukti atau menimbulkan polemik hukum lainnya. Ancaman lain adalah tidak amannya data pelapor, terutama ketika pelaporan dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, negara perlu melakukan pembaruan hukum yang mencakup mekanisme pelaporan melalui platform digital. Di sisi lain, institusi seperti KPK juga disarankan membentuk unit khusus yang menangani pelaporan digital, termasuk laporan yang

berasal dari media sosial. Edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat diperlukan agar publik memahami batas-batas dalam menyampaikan informasi serta hak-haknya sebagai pelapor.

Dengan demikian, pelaporan dugaan korupsi melalui media sosial memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks penegakan hukum dan pengawasan publik. Meskipun belum sepenuhnya diakui dalam regulasi, pelaporan tersebut tetap memiliki nilai hukum dan moral, asalkan disertai dengan niat baik, bukti yang cukup, serta upaya lanjut yang sesuai dengan jalur hukum yang telah tersedia. Negara perlu hadir untuk mengakomodasi perkembangan ini melalui pendekatan hukum yang responsif, progresif, dan melindungi pelapor yang bertindak demi kepentingan umum.

Di samping regulasi yang telah ada, perkembangan sistem hukum nasional juga perlu mempertimbangkan dinamika partisipasi publik dalam era digital. Masyarakat saat ini tidak lagi terbatas pada peran pasif, melainkan aktif dalam membentuk opini dan mendorong perubahan, terutama melalui media atau jalur digital seperti media sosial. Dalam konteks pelaporan korupsi, peran aktif masyarakat yang dilakukan di media sosial sebenarnya dapat dilihat sebagai bentuk manifestasi dari asas *demokratisasi hukum*, di mana kontrol terhadap penyelenggara negara bukan hanya dilakukan oleh lembaga formal seperti DPR atau lembaga yudikatif, tetapi juga oleh masyarakat umum.

Hal yang menjadi krusial dalam membahas legalitas pelaporan melalui media sosial adalah bagaimana hukum mampu mengimbangi kenyataan sosial ini tanpa mencederai hak-hak warga negara, terutama dalam hal kebebasan berekspresi

yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pelaporan dugaan korupsi melalui media sosial sejatinya merupakan ekspresi dari kebebasan untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Namun, kebebasan tersebut tetap berada dalam bingkai hukum, sehingga tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah atau menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain secara tidak proporsional.

Dalam kerangka ini, legalitas pelaporan korupsi melalui media sosial bukan semata ditentukan oleh sarana atau medianya, tetapi lebih pada niat, substansi laporan, serta langkah lanjut yang dilakukan oleh pelapor. Apabila pelaporan tersebut didasarkan pada niat baik untuk mengungkap tindakan koruptif dan disertai dengan bukti atau indikasi yang masuk akal, maka pelaporan tersebut dapat dinilai sah secara sosial dan memiliki landasan moral yang kuat. Legalitas formilnya dapat diperoleh apabila pelapor kemudian melakukan pelaporan ke lembaga resmi, seperti KPK atau Ombudsman, sehingga tindakan tersebut dapat masuk ke dalam sistem hukum yang berlaku.

Namun di sisi lain, hukum juga harus memberikan batas yang jelas agar pelaporan di media sosial tidak berubah menjadi alat fitnah atau pembunuhan karakter. Tanpa regulasi yang adaptif dan prosedur yang jelas, pelapor dapat dengan mudah dijerat balik menggunakan pasal-pasal pidana seperti pencemaran nama baik, berita bohong, atau penghinaan. Oleh karena itu, legalitas pelaporan melalui media sosial memerlukan integrasi antara hukum positif, pendekatan sosiologis, serta pemahaman kontekstual terhadap semangat pemberantasan korupsi.

Dalam praktiknya, banyak pelapor yang justru menghadapi intimidasi, bahkan ancaman hukum setelah menyampaikan laporan secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak kepada pelapor, terutama mereka yang bertindak secara mandiri tanpa pendampingan lembaga hukum atau LSM. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk tidak hanya memberikan ruang pelaporan, tetapi juga sistem perlindungan hukum yang konkret terhadap pelapor. Perlindungan ini mencakup perlindungan terhadap identitas, hak hukum, hingga perlindungan dari ancaman fisik atau psikis.

Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seharusnya tidak hanya berfokus pada pelapor yang telah menjalani proses hukum formal, tetapi juga pelapor awal yang mengungkap fakta di media sosial. Ini sejalan dengan semangat perlindungan pelapor dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan informasi penting terhadap sebuah kasus pidana harus dilindungi dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perlindungan pelapor harus diperluas agar mencakup pelaporan berbasis media digital.

Dari sudut pandang teori hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh kaku dan hanya tunduk pada teks semata, tetapi harus mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, jika masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat kontrol terhadap penyelenggara negara, maka hukum harus meresponsnya secara positif dan tidak represif. Justru, pendekatan yang digunakan seharusnya bersifat promotif terhadap nilai keadilan sosial, bukan sekadar penegakan norma prosedural.

Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum, dalam kapasitasnya sebagai sistem normatif, harus responsif terhadap perubahan sosial. Regulasi yang rigid dan tidak inklusif terhadap perkembangan teknologi hanya akan menciptakan ruang abu-abu yang menyulitkan pelapor dan membuka celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari sorotan publik. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pembaruan hukum yang tidak hanya memasukkan media sosial sebagai sarana pelaporan sah, tetapi juga membangun mekanisme verifikasi dan pemrosesan laporan dari media sosial secara sistematis.

Salah satu opsi yang dapat diambil adalah dengan membuat platform penghubung antara media sosial dan lembaga pemberantasan korupsi, di mana unggahan yang memuat dugaan korupsi dapat dengan mudah dialihkan menjadi laporan resmi, tentunya dengan menyertakan bukti digital yang relevan. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses penanganan kasus, tetapi juga memberikan rasa aman kepada pelapor bahwa apa yang mereka sampaikan akan ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang.

Kemudian, dari sisi hukum pidana, perlu ditegaskan bahwa pelaporan yang bertujuan untuk kebaikan publik dan dilakukan dengan itikad baik seharusnya tidak dikriminalisasi. Asas hukum pidana *subsidiaritas* menyatakan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga tidak layak digunakan terhadap pelapor yang secara jujur dan terbuka menyampaikan dugaan korupsi kepada publik. Untuk itu, aparat penegak hukum juga harus diberikan pelatihan dan pemahaman bahwa laporan yang berasal dari media sosial bukan semata-mata

informasi umum, melainkan bisa menjadi dasar tindakan hukum jika diverifikasi secara memadai.

Dalam menghadapi era digital, keberadaan kebijakan yang mendukung pelaporan melalui media sosial juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Apabila masyarakat merasa laporan mereka akan diabaikan atau justru menjadi bumerang, maka ini akan melemahkan semangat partisipasi publik dan memperkuat budaya diam. Sebaliknya, jika masyarakat tahu bahwa laporan mereka melalui media sosial akan ditindaklanjuti secara serius dan pelapor akan dilindungi, maka akan tercipta efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus memperkuat budaya antikorupsi secara kolektif.

Dari keseluruhan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun media sosial belum secara eksplisit disebutkan dalam regulasi sebagai media atau jalur pelaporan resmi, namun secara substantif pelaporan melalui media sosial memiliki kedudukan moral dan sosial yang kuat. Untuk mencapai legalitas hukum, pelaporan harus dilanjutkan ke media atau jalur resmi dan pelapor harus memahami batas hukum yang berlaku. Dalam jangka panjang, negara harus memperkuat kebijakan hukum yang inklusif dan adaptif terhadap era digital agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan lebih partisipatif dan efisien.